# DOKUMEN
# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP)
# PERANGKAT DAERAH
# TAHUN 2020

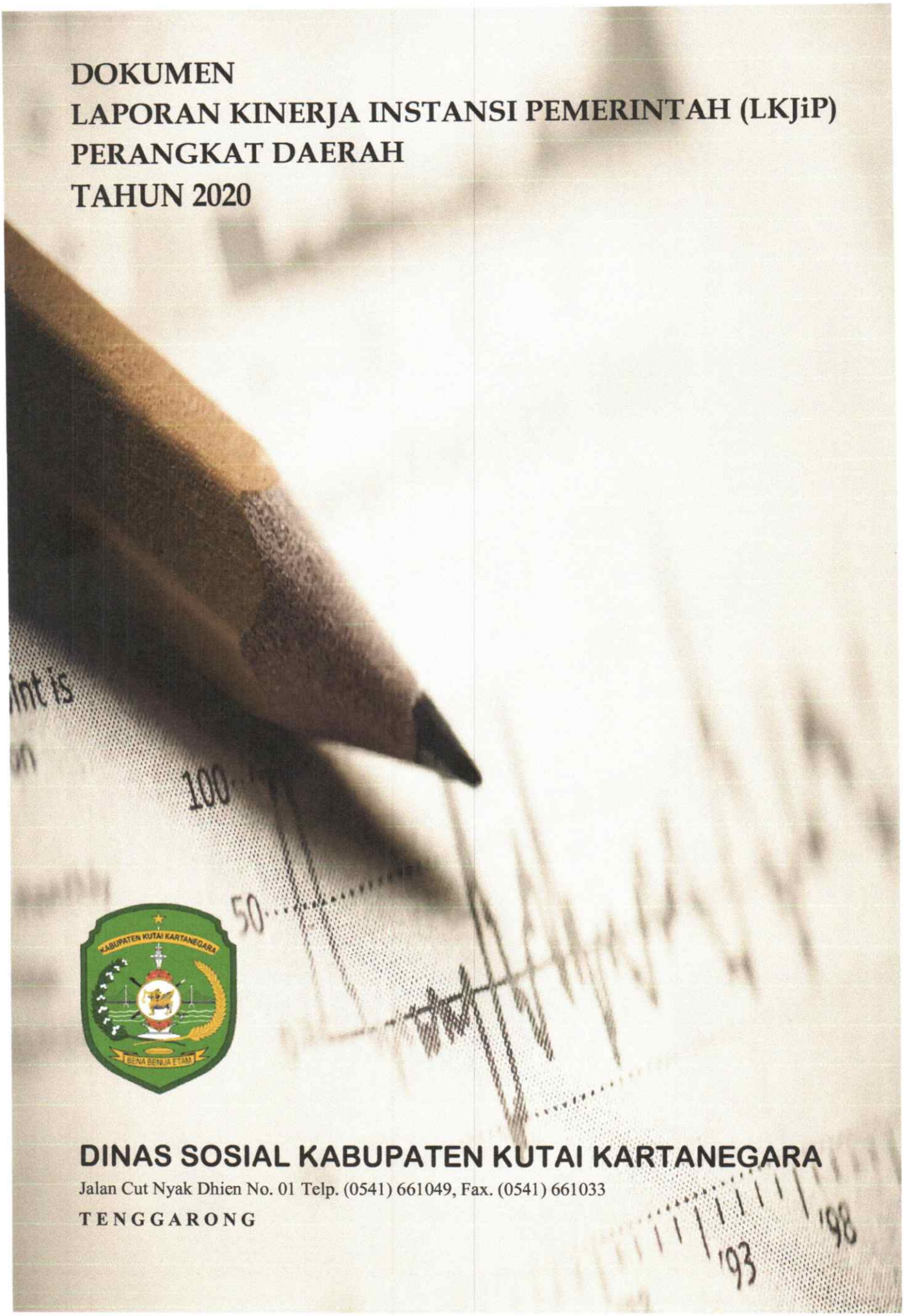


**DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Cut Nyak Dhien No. 01 Telp. (0541) 661049, Fax. (0541) 661033

**TENGGARONG**

# Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan dokumen informasi publik yang menyajikan informasi tentang indikator kinerja utama dan pencapaian target kinerja masing-masing indikator secara lengkap, Sebagai wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis tahun 2020 dapat disajikan sebagai berikut :

| **Sasaran Strategis : 1** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial | | | | |
| **Indikator Kinerja Utama** | **2019** | | **2020** | |
| | **Target** | **Realisasi** | **Target** | **Realisasi** |
| **Predikat akuntabilitas kinerja Dinas Sosial** | BB | BB | BB | BB |

Capaian ini diperoleh dari program/kegiatan yang rutin atau generik pada Dinas Sosial Kabupaten meliputi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

| **Sasaran Strategis : 2** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | | | | |
| **Indikator Kinerja Utama** | **2019** | | **s/d 2020** | |
| | **Target** | **Realisasi** | **Target** | **Realisasi** |
| Cakupan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. | 70.27 | 71.00 | 70.32 | 76.92 |

Secara umum seluruh program yang menjadi beban kerja Dinas Sosial dalam upaya penanaganan PMKS yang menjadi sasaran Daerah dapat terlaksan dengan baik. Faktor utama yang menjadi penunjang keberhasilan tersebut adalah kontribusi Kementrian Sosial RI yang telah meluncurkan dan melaksanakan Program Keluraga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai yang manfaatnya dirasakan langsung oleh warga Kabupaten Kutai Kartanegara. Hingga saat ini sekitar 70 % dari penduuk miskin yang berada diwilayah kabupaten Kutai kartanegara telah merasakan bantuan pemerintah dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar diantaranya kebutuhan Pangan, Pendidikan dan layanan kesehatan.

Peran pemerintah daerah melalui Dinas Sosial adalah memastikan Program program kementrian tersebut dapat terlaksana dengan baik, yaitu dengan melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan penunjang lainya. Pendampingan tersebut dimaksudkan untuk memastikan tujuan pelaksanaan program dapat tercapai dan dapat dipastikan ketepatan Sasaranya, waktu penyaluranya, ketepatan jumlah bantuanya, ketepatan kualitas, ketepatan administrasi dan ketepatan harga.

Kinerja Dinas Sosial juga diukur melalui jumlah penerima Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi PMKS yang termasuk dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial.

Dari data Terpadu Kesejahteraan Sosial periode Oktober 2020 diketahui Bahwa Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kutai

Kartanegara berjumlah 43.914 KK dimana sejumlah 33.777 KK atau 76.92 % telah memperoleh bantuan dan layanan Pemerintah.

Kondisi itulah yang menjadi faktor keberhasilan Dinas Sosial dalam melampaui target kinerja sebesar 70.32 % yang direncanakan diawal tahun, dan program pendukung lainya juga memberikan koontribusi yang signifikan dalam upaya pencapaian target kinerja .

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan ilmu dan kesehatan sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Tahun 2019 ini dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan sebuah media penilaian atas pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Sosial untuk mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berkeadilan. Titik berat pelayanan yang diberikan kepada para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosal (PMKS) memerlukan dukungan baik personil maupun sumber daya lainnya, mengingat PMKS merupakan kelompok masyarakat yang unik.

Laporan ini mencoba menyampaikan berbagai informasi tentang apa yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial dalam upaya mensejahterakan para PMKS. Dalam laporan ini juga disampaikan tentang keberhasilan pelayanan dan hambatan yang dialami dalam memberikan pelayanan. Kami mencoba menyajikan informasi tersebut secara seimbang, dengan harapan kelemahan yang kami miliki dapat menjadi perhatian untuk kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, laporan ini kami sajikan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Saran untuk perbaikan kinerja kami dimasa mendatang sangat diharapkan, sehingga upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan dapat tercapai.

Tenggarong, 14 Februari 2021

Kepala Dinas Sosial

Kabupaten Kutai Kartanegara,

Ir. Didi Ramyadi, MM

NIP. 19640710 200604 1 015

# Daftar Isi


| | | Hal |
|---|---|---|
| Ringkasan Eksekutif | | i |
| Kata Pengantar | | iii |
| Daftar Isi | | v |
| **BAB I** | **PENDAHULUAN** | |
| | A. Latar Belakang | 1 |
| | B. Maksud dan Tujuan | 5 |
| | C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi | 6 |
| | D. Struktur Organisasi | 7 |
| | E. Pegawai | 9 |
| | F. Isu Strategis | 14 |
| **BAB II** | **PERENCANAAN KINERJA** | |
| | A. Sasaran Strategis Tahun 2020 | 24 |
| | B. Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 | 25 |
| | C. Ringkasan Penetapan Kinerja Tahun 2020 | 26 |
| **BAB III** | **AKUNTABILITAS KINERJA** | |
| | A. Capaian Kinerja Organisasi | 27 |
| | B. Realisasi Anggaran Tahun 2020 | 36 |
| | C. Analisis | 39 |
| **BAB IV** | **PENUTUP** | |
| | A. Simpulan | 43 |
| | B. Saran | 44 |

Lampiran :

1. Matrik Rencana Strategis Tahun 2016-2021.
2. Pengukuran Kinerja sampai tahun 2020.
3. Indikator Kinerja Utama Tahun 2020.
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2020.
5. Pencapaian Kinerja Fisik dan Keuangan Kegiatan APBD tahun 2020.

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Dalam rangka lebih meningkatkan kinerja pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme serta berorientasi kepada hasil perlu adanya sistem akuntabilitas kerja instansi pemerintah dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) dibuat untuk mengetahui tingkat akuntabilitas instansi Pemerintah. Terselenggaranya *good governance* pemerintahan yang baik akan menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dengan mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali *(controllable activities)* dengan kegiatan yang tidak terkendali *(uncontrollable activities).* Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang. Salah satu terciptanya good governance adalah adanya Akuntabilitas. Dari 3 hal utama selain Transparansi, Penegakan Hukum. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Dengan selesainya Tahun Anggaran 2020 semua instansi Pemerintah wajb menyusun LKjIP. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi atas keberhasilan dan pelaksanaan tugas serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.LKjIP juga berperan sebagai alat kendali (monitoring), alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Memperhatikan isi pembukaan UUD 1945 alinea IV terkandung cita-cita luhur bangsa terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Alinea tersebut mengamanatkan bahwa negara hendak mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Pernyataan ini mengamanatkan bahwa negara, yang dalam hal ini direpresentasikan kepada pemerintah dan pemerintah daerah, memiliki kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu implementasi dari amanat ini adalah disusunnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang memperkenalkan istilah penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial didasarkan pada kesadaran bahwa menjadi hak warga negara untuk hidup sejahtera, sehingga negara berkewajiban menyelenggarakan suatu sistem untuk mencapai tujuan tersebut. Sistem inilah yang kemudian dikenal dengan istilah Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Didalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 dinyatakan bahwa Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, pada dasarnya merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat. Upaya ini diprioritaskan bagi mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan (penyandang disabilitas), keterpencilan, ketunaan sosial, Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban penyalahgunaan NAFZA dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Berpedoman pada pemikiran diatas maka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial tahun 2020 didasarkan pada :

1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Tahun 2014;
11. Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja pemerintah;
12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyusunan pelaporan kinerja (LKjIP) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja Tahun ketiga dari Renstra (Rencana Strategis) Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Periode Tahun 2017-2021. Disusunnya laporan ini untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas , transparan dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai wujud pertanggung jawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu 1 tahun 2020 serta wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Visi dn Misi Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain sebagai berikut :

Visi Dinas Sosial Kab.Kutai Kartanegara adalah :

> **"Terwujudnya Masyarakat Kutai Kartanegara Yang Sejahtera dan Mandiri"**

Misi Dinas Sosial Kab.Kutai Kartanegara adalah :

> **"Meningkatkan harkat, martabat, serta kualitas hidup manusia"**

## C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

### 1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Cara Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Sosial. Dinas Sosial berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial merupakan instansi teknis di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang menjalankan misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Tugas Pokok Dinas Sosial membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Sosial.

### 2. Tugas Pokok

Sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, Dinas Sosial memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi dibidang sosial yang meliputi:

a. Penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan propinsi di Bidang Kesejahteraan Sosial;
b. Koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya;
c. Pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
d. Pemeliharaan taman makam pahlawan;
e. Pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial

**3. Fungsi**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Sosial sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang sosial;
c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pemberdayaan sosial;
d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial;
e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bantuan dan jaminan sosial;
f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perlindungan sosial;
g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;

**D. Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi Dinas Sosial Kab.Kutai Kartanegara terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas Sosial membawahkan
   Sekretariat, terdiri dari :
   a) Sub.Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
   b) Sub.Bagian Kepegawaian
   c) Sub.Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
3. Bidang Rehabilitasi Sosial membawahkan :
   a) Seksi Rehabilitasi Sosial dan Lanjut Usia
   b) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan

c) Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang

4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahkan :
   a) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana
   b) Seksi Jaminan Sosial Keluarga
5. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan :
   a) Seksi Permberdayaan Perorangan dan Keluarga
   b) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial
   c) Seksi Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
6. Bidang Penanganan Fakir Miskin membawahkan :
   a) Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
   b) Seksi Pendampingan Sosial
   c) Seksi Bantuan Stimulan Fakir Miskin
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

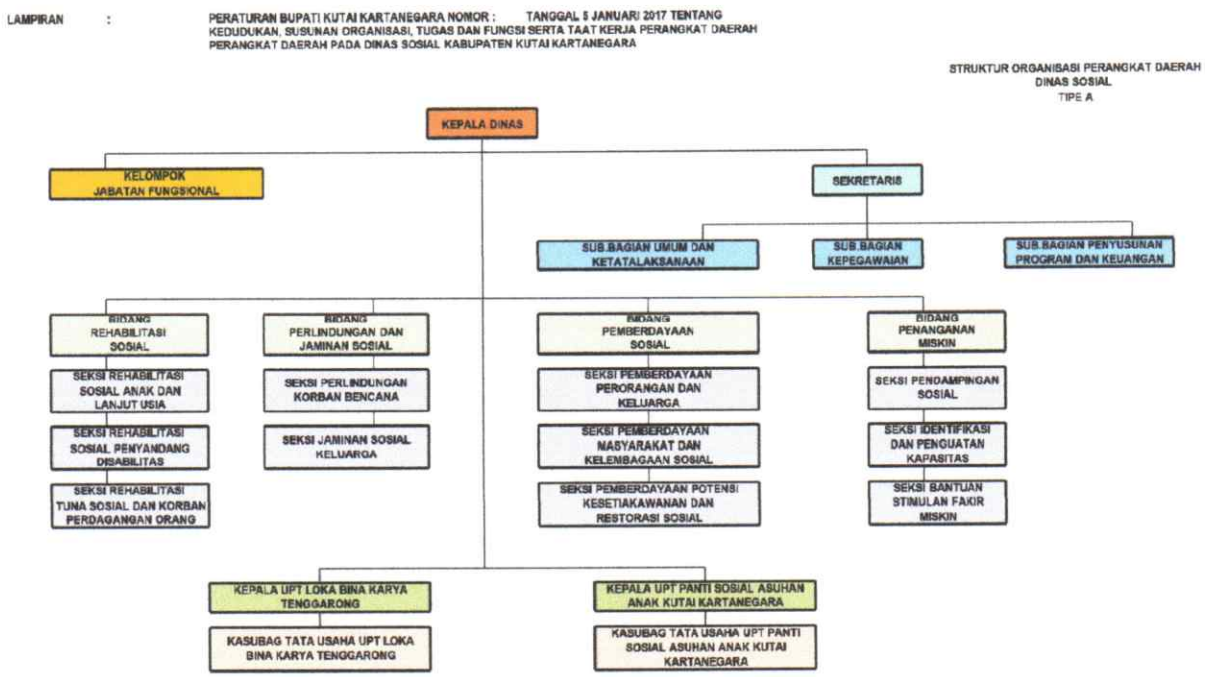

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial pada tahun 2020 didukung dengan SDM sejumlah 76 orang ASN *(Sumber Data Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian Desember 2020)*. Dari 55 orang ASN secara langsung melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, ke 57 orang tersebut berada di Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Fakir Miskin, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, LBK dan Panti sedangkan 21 orang PNS lainnya melaksanakan fungsi penunjang dibidang kesekretariatan.

Tabel 1 : Jumlah ASN Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara

| No. | Uraian | Jumlah (Orang) |
|---|---|---|
| 1 | Kepala Dinas | 1 |
| 2 | Sekretaris Dinas | 1 |
| 3 | Sekretariat | 18 |
| 4 | Bidang Rehabilitasi Sosial | 12 |
| 5 | Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial | 7 |
| 6 | Bidang Pemberdayaan Sosial | 13 |
| 7 | Bidang Penanganan Fakir Miskin | 15 |
| 8 | UPT Panti Sosial Asuhan Anak Kukar | 5 |
| 9 | Unit Pelaksana Teknis Loka Bina Karya | 4 |
| TOTAL | | 76 |

Tabel 2 : Jumlah THL Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara

| No. | THL | Jumlah (Orang) |
|---|---|---|
| 1 | Perempuan | 16 |
| 2 | Laki-Laki | 12 |
| Jumlah | | 28 |

Berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikannya, pegawai Dinas Sosial dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel.3 : Data Pegawai berdasarkan jenis kelamin (Gender) dan Esselon

| Esselon | Gender | | |
|---|---|---|---|
| | Pria | Wanita | Jumlah |
| I | - | - | - |
| II | 1 | - | 1 |
| III | 1 | - | 1 |
| IV | 9 | 2 | 11 |
| V | - | - | - |
| Non Esselon | 46 | 17 | 53 |
| Jumlah | 57 | 19 | 76 |

Tabel.4 : Data Pegawai berdasarkan tingkat/jenjang pendidikan

| Jenjang Pendidikan | Gender | | |
|---|---|---|---|
| | Pria | Wanita | Jumlah |
| S.3 | - | - | - |
| S.2 | 9 | 1 | 10 |
| S.1 | 22 | 3 | 25 |
| D.IV | - | - | - |
| D.III | 2 | 1 | 3 |
| D.II | - | - | - |
| D.I | - | - | - |
| SLTA | 21 | 12 | 30 |
| SLTP | 3 | 1 | 2 |
| SD | - | - | - |
| Jumlah | 57 | 19 | 76 |

*Gambar 2 :*

*Keadaan Pegawai Dinas Sosial Berdasarkan Tingkat Pendidikan*

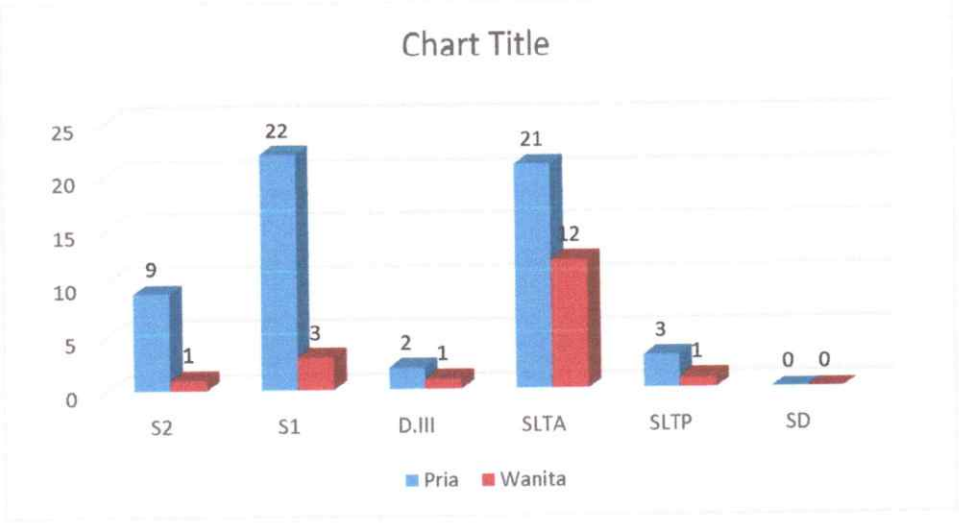


Grafik diatas menunjukkan bahwa sebagian terbesar pegawai Dinas Sosial yang memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat berpendidikan Pascasarjana (18%), Sarjana (32%), Diploma III (3%), SLTA (45 %), SLTP (2%). Jenjang pendidikan pegawai ini merupakan potensi dan kekuatan tersendiri mengingat pendidikan yang baik cenderung berpengaruh terhadap kemampuan daya analisis dan kedewasaan intelektual seseorang. Sehingga dengan demikian pelayanan yang diberikan akan dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Meskipun demikian perlu juga mendapatkan perhatian yang cukup tentang kesesuaian antara latar belakang akademis dengan bidang tugas yang ditekuninya.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

Profesi pekerjaan sosial pada awalnya bermula dari gerakan gerakan suka relawan di Amerika Serikat. Pada Tahun 1863 terbentuklah Badan ini memfokuskan pada kegiatan identifikasi kasus kasus kemiskinan. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan tenaga pekerjaan sosial profesional maka berdirilah sekolah pertama kali "The New York School of Philanthrophy Tahun 1898. Di Amerika Status profesi pekerjaan sosial malah sudah mendapatkan pengakuan akan pekerjaannya karena sudah memiliki kode etik, mempunyai kekuatan kontrol profesional, memiliki standar tingkah laku profesional, dan adanya penetapan lisensi secara legal oleh beberapa negara, namun tidak di Indonesia Profesi Pekerjaan Sosial di Indonesia baru muncul di Tahun 1950an. Pada Tahun 2012 menjadi sejarah perkembangan dan eksistensi profesi Pekerjaan Sosial baru dicanangkan dengan pemberian Sertifikasi Pekerja Sosial dan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial. Pemberian Sertifikat ini adalah bentuk pengakuan dari pemerintah terhadap pekerja sosial sebagai profesi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kuatnya pengakuan Pekerja Sosial sebagai sebuah profesi sebagaimana tercermin dalam UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, UU No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, dan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini menjadi landasan hukum yang kuat untuk penyediaan tenaga-tenaga profesional Pekerja Sosial di Indonesia.

Idealnya pelaksanaan urusan wajib dibidang sosial merupakan ranah tugas profesi Pekerjaan Sosial, dengan demikian semestinya Dinas Sosial didukung oleh pegawai yang berlatar belakang pendidikan profesi Pekerjaan Sosial. Namun kenyataannya distribusi pegawai yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara hanya sedikit yang berlatar belakang pendidikan profesi Pekerjaan Sosial, bahkan ada pegawai yang tidak berlatar pendidikan sosial mengerjakan pekerjaan pelayanan karena dituntut profesionalisme pekerjaan dan disiplin pegawai akan pekerjaan tupoksi tiap pegawai harus dilaksanakan sebaik baiknya.

Berhubungan dengan instansi pemerintahan Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi *top* manajemen Dinas Sosial dalam mengelola sumber daya manusia yang tersedia dalam mencapai tujuan organisasi.

Dilihat dari pengelompokan berdasarkan golongan, dapat diketahui bahwa kelompok terbesar ada pada pegawai dengan Golongan III. Kondisi ini merupakan potensi yang perlu dikelola dengan baik, sehingga regenerasi manajemen dapat berjalan dengan baik. Sedangkan pegawai dengan tingkat golongan I dan II tersedia dengan jumlah yang cukup memadai sebagai fungsi penunjang.

Kondisi pegawai Dinas Sosial berdasarkan golongan dapat diketahui secara lebih rinci pada gambar dibawah ini :

**Tabel 5 :**
**Keadaan Pegawai Dinas Sosial Berdasarkan Golongan**

Keadaan 31 Desember 2019

| Golongan | Gender (Jenis Kelamin) | | |
|---|---|---|---|
| | Pria | Wanita | Jumlah |
| IV | 6 | 0 | 6 |
| III | 35 | 11 | 46 |
| II | 14 | 7 | 21 |
| I | 1 | 1 | 2 |
| Jumlah | 57 | 19 | 76 |

*Sumber Data : Bagian Kepegawaian Dinas Sosial Kab.Kutai Kartanegara*

Gambar 2 :

Grafik Keadaan Pegawai Dinas Sosial Berdasarkan Golongan

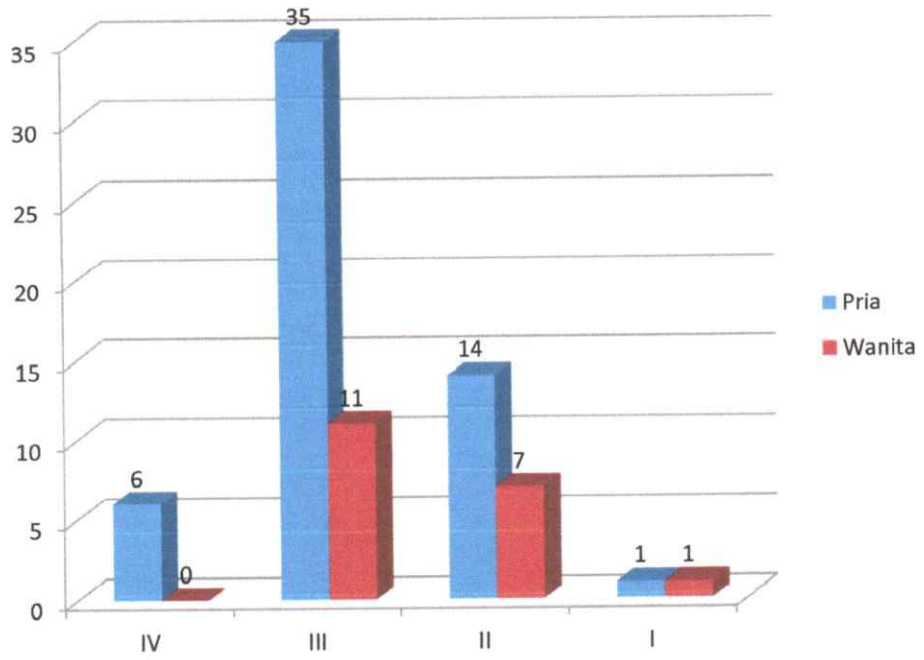


## A. Isu Strategis

Isu-Isu Strategis menurut Permendagri 54 Tahun 2010 merupakan permasalahan pokok yang bersifat strategis dan signifikan yang dihadapi Kabupaten Kutai Kartanegara selama periode 2017-2021. Rencana Strategis SKPD/OPD adalah Dokumen Perencanaan Instansi Pemerintah untuk periode 5 (Lima) Tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD/OPD dan instansi pemerintah. Kondisi Geografis Kabupaten Kutai Kartanegara terletak pada posisi115 °26′28″ Bujur Timur sampai dengan 117°36′43″ Bujur Barat dan antara 1°28′21″ Lintang Utara sampai dengan 1°08′06″ Lintang Selatan. Luas Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara 27.263,10 km2 yang terdiri dari 18 Kecamatan 227 desa/kelurahan. Masalah Sosial di berbagai daerah di Indonesia antara lain kemiskinan, pengangguran,

korupsi, pertikaian, pendidikan rendah, Gizi Buruk, Narkoba, Kesehatan, Kenakalan Remaja, Pengelolaan SDA, Wanita Tuna Susila dan sebagainya.

Dengan memperhatikan kondisi geografis dan sosial, maka isu-isu strategis kabupaten kutai kartanegara 2016-2021 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021. Tahun 2019 merupakan periode RPJMD Keempat mengusung tema visi *Menuju Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang maju mandiri, dan sejahtera dengan meningkatkan peranan sektor pertanian, perkebunan dan pariwisata sebagai leading lector pembangunan daerah yang berbasis kerakyatan dan lestari.* Dengan tema visi tersebut dirumuskan menjadi 5 Tema Pembangunan. Adapun kelima tema tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup menuju tata kelola yang lebih baik.
2. Pendayagunaan dan pembangunan infrastruktur dalam rangka menuju daya saing daerah.
3. Perwujudan Pemerintah yang bersih, tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusifitas daerah.
4. Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat
5. Peningkatan Ekonomi dan Pertanian dalam arti luas (Ketahanan Pangan).

Dari kelima tema Pembangunan Kutai Kartanegara, Isu Strategis Dinas Sosial berdasarkan RPJMD Kutai Kartanegara Periode 2016-2021 adalah Berkaitan dengan Pelayanan Sosial. Pelayanan di Dinas Sosial yaitu:

- Rehabilitasi Sosial
- Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Pemberdayaan Sosial
- Penanganan Fakir Miskin

Secara umum keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dapat dilihat dari kondisi kesejahteraan sosial masyarakat Kutai Kartanegara.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Sosial berkenaan dengan tugas pokok tersebut adalah sebagai berikut :

**1. Tingkat keberfungsian sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**

Keberfungsian sosial mengacu pada kondisi kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar, mengatasi masalah yang dihadapi dan kemampuan mengakses sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah orang baik secara individual maupun kelompok yang karena sesuatu sebab mengalami hambatan atau gangguan dalam menjalankan fungsi sosialnya. Secara umum kondisi tersebut dapat ditemukan pada seseorang yang mengalami kemiskinan. Dengan kata lain PMKS hampir pasti merupakan orang miskin, sedangkan orang miskin belum tentu merupakan PMKS.

Menurut Permensos RI Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) diketahui bahwa terjadi penambahan jumlah PMKS, yang mana jika sebelumnya jumlah PMKS hanya sebanyak 22 jenis, saat ini bertambah menjadi 26 jenis PMKS antara lain sebagai berikut :

1. Anak balita telantar
2. Anak terlantar
3. Anak yang berhadapan dengan hukum
4. Anak jalanan
5. Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)

6. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah
7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus
8. Lanjut usia telantar
9. Penyandang disabilitas
10. Tuna Susila
11. Gelandangan
12. Pengemis
13. Pemulung
14. Kelompok Minoritas
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)
16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
17. Korban Penyalahgunaan NAPZA
18. Korban trafficking
19. Korban tindak kekerasan
20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
21. Korban bencana alam
22. Korban bencana sosial
23. Perempuan rawan sosial ekonomi
24. Fakir Miskin
25. Keluarga bermasalah sosial psikologis
26. Komunitas Adat Terpencil

Keberfungsian sosial para PMKS berada pada tingkat yang rendah. Masalah utama yang dihadapi oleh para PMKS adalah terbatasnya kemampuan mereka dalam menemukan dan mengakses sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidupnya, dan juga faktanya di lapangan masih banyak masyarakat di Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan dasar sehingga untuk mencapai hidup layak sangat susah.

Berdasarkan Perda No.3 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pemberdayaan PMKS dinilai merupakan produk hukum daerah yang terbilang totalitas dalam penanganan PMKS di Kalimantan Timur.

Perda ini mengatur tentang tanggung jawab meningkatkan kesejahteraan sosial PMKS yang dilakukan secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan sosial PMKS baik perorangan dan kelompok masyarakat, serta peningkatan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Sudah diketahui PMKS Menurut Permensos No.8 Tahun 2012 ada 26 masalah PMKS, di Kalimantan Timur ada 7 Masalah PMKS yaitu kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, korban bencana, eksploitasi, ketunaan, dan pembinaan komunitas adat terpencil. Dinas Sosial Kutai Kartanegara dari 26 PMKS pernah menangani 17 masalah PMKS selama kurun waktu 2016-2019.

**2. Penyediaan sarana dan prasarana sistem penanggulangan bencana**

Perlu diketahui ada Permendagri No.27 Tahun 2007 yang mengatur tentang pedoman penyiapan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana. Dapat diartikan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana adalah alat yang dipakai untuk mempermudah pekerjaan, pencapaian maksud dan tujuan, serta upaya untuk mencegah , mengatasi, dan menanggulangi bencana.

Penanggulangan bencana merupakan salah satu indikator dalam SPM Bidang Sosial, meskipun demikian ini bukan menjadi tugas Dinas Sosial sendiri. Penanggulangan bencana merupakan sebuah sistem yang melibatkan beberapa dinas/instansi yang fungsinya saling melengkapi. Pembagian peran dan tugas masing-masing instansi dalam penanggulangan bencana diatur secara khusus dalam sebuah standar operasional penanggulangan bencana.

Sebagai sebuah sub sistem dari sistem penanggulangan bencana, Dinas Sosial bertugas dalam memberikan pelayanan evakuasi dan rehabilitasi psikososial pasca trauma akibat bencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut, sarana prasarana maupun personil

yang tersedia masih sangat terbatas. Dinas Sosial memberikan bantuan sosial dan logistik kepada masyarakat yang terkena bencana dan juga berupaya membantu pemulihan ekonomi. Menurut Permensos 28 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana, Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara ikut andil dalam TAGANA Kabupaten untuk penanggulangan bencana bidang bantuan sosial. TAGANA Singkatan dari Taruna Siaga Bencana dibawah naungan Dinas Sosial. Taruna Siaga Bencana (TAGANA) memiliki tugas dan tanggung jawab besar saat menangani bencana.Sebagai unsur yang terdekat dengan lokasi bencana, Tagana wajib hadir di lokasi paling lambat satu jam setelah bencana terjadi. Tagana juga harus cepat tanggap dalam melakukan perlindungan sosial terhadap korban bencana, serta memiliki pemahaman tentang penanggulangan bencana agar dapat bekerja secara efektif dan efisien.

**3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara berkesinambungan**

Partisipasi diartikan keterlibatan, keikutsertaan dan kontribusi seseorang secara sukarela tanpa dipaksa dengan kata lain partisipasi adalah keterlibatan secara spontan dengan kesadaran disertai tanggung jawab terhadapa kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan. Keinginan Rakyat adalah kesejahteraan, Pemerintah bertanggung jawah akan kesejahteraan rakyat tanpa membedakan kedudukan, kekayaan, ras dan kebudayaan. Oleh karena itu penyelenggaraan kegiatan memajukan kesejahteraan umum harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk rakyat miskin.

Tanggung jawab pemerintah terhadap kesejahteraan sosial termuat dalam UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial yaitu pasal 25 dari poin a dan n. Rakyat diharapakan menjadi motor penggerak pembangunan, oleh karena itu rakyat bisa menjadi

subyek maupun obyek pembangunan. Rakyat menjadi pelaksana pembangunan artinya rakyat yang menentukan arah kebijakan pembangunan, sedangkan objek pembangunan tersebut ditujukan untuk rakyat yang melakukan proses pembangunan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, memonitor dan evaluasi sedangkan objek pembangunan tersebut ditujukan untuk rakyat yang melakukan proses pembangunan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, memonitor dan evaluasi.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial memerlukan sinergi antara pemerintah, dunia usaha (swasta) dan masyarakat. Sinergi dilakukan dengan membagi peran secara seimbang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Pemerintah dalam hal ini memberikan regulasi yang mengatur peran dan tanggungjawab masing-masing pihak. Sementara dunia usaha dan masyarakat memberikan dukungan berupa partisipasi sosial sesuai peran dan tanggungjawabnya.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial saat ini di Kabupaten Kutai Kartanegara masih sangat tergantung pada peran pemerintah, sedangkan partisipasi sosial masyarakat dan dunia usaha masih sangatlah kurang. Potensi partisipasi dunia usaha sebenarnya sangat besar, hal ini terlihat dari banyaknya perusahaan swasta nasional maupun internasional yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Potensi ini belum dapat dioptimalkan dalam mendukung tugas pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

**4. Pelestarian nilai-nilai kejuangan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial**

Kejuangan berhubungan dengan semangat juang 45 mencapai kemerdekaan, Keperintisan berhubungan dengan Perintis kemerdekaan dan Janda/ Duda Perintis Kemerdekaan dan keperintisan merupakan bagian dari unsur kepahlawanan, oleh sebab itu unsur-unsur

kepeloporan, keperintisan, dan kejuangan, semuanya merupakan bagian dari unsur kepahlawanan. Kesetiakawanan Sosial berhubungan dengan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional yang merupakan peringatan untuk mengenang , menghayati dan meneladani semangat, persatuan, kegotong royongan, dan kekeluargaan rakyat indonesia.

Nilai Kepahlawanan/Keperintisan adalah sikap dan perilaku yang dilandasi dengan sifat-sifat berani, jujur, pantang menyerah, dan tanpa pamrih dalam melaksanakan perjuangan membela tanah air baik untuk memperjuangkan maupun menegakkan kemerdekaan NKRI dan Kesetiakawanan Sosial adalah bagian dari nilai, sikap dan perilaku pro sosial yang berakar dari tata budaya nusantara dan masyarakat majemuk Indonesia berdasarkan Pancasila.

Nilai- Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial yang telah diwariskan hingga saat ini seperti rela berkorban, pantang menyerah, bekerja keras dan suka menolong. Para Pahlawan/ Pejuang dalam merebut kemerdekaan tersebut, telah mewariskan nilai-nilai luhur kepada generasi muda. Nilai-nilai luhur tersebut adalah Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan, nasionalisme dan patriotisme, teguh dalam pendirian dan cita-cita, berani, anti segala bentuk penjajahan dan diskriminasi, persatuan dan kesatuan, kesetiakawanan dan kebersamaan, loyalitas kepada bangsa dan negara, berbudi luhur dan dapat dipercaya, kebebasan berpikir, berpendapat dan berkreasi, ulet dan tabah menghadapi tantangan, disiplin, idealisme dan profesionalisme. Salah satu upaya untuk mengenalkan nilai kejuangan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial kepada generasi muda yaitu dengan program mengunjungi atau ziarah ke taman makam pahlawan dan memelihara taman makam pahlawan, mengunjungi museum bersejarah, mengadakan lomba lagu nasionalisme patriotisme, menonton film bertemakan tokoh tokoh pahlawan, dsb nya. Bangsa yang besar adalah Bangsa yang menghargai jasa, pengorbanan jiwa raga pahlawannya.

Pada kenyataannya generasi muda di Kutai Kartanegara kurang mengenal pahlawan dari daerahnya sendiri, sangat jarang memperingati Hari Pahlawan kalaupun ada hanya sekedar memakai atribut perlengakapan berperang semasa penjajahan, seharusnya sejak dini kita harus menanamkan nilai kejuangan pada generasi muda.

5. **Pemberian Pelayanan, Rehabilitasi, Jaminan, Pemberdayaan, Perlindungan Sosial kepada masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan Sosial.**

Dalam Urusan Wajib Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai program dan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Keberhasilan program atau kegiatan ini dapat direalisasikan dengan baik apabila anggaran atau pendanaan untuk menjalankan kegiatan ini ada. Banyaknya masalah PMKS yang ditangani oleh Dinas Sosial penyelesaiannya sangat bergantung pada anggaran. Pelayanan kepada Masyarakat yang masuk ke dalam PMKS ini dilayani tiap harinya dengan berbagai macam kebutuhan oleh PMKS itu sendiri.

Keterbatasan Dana berdampak pada keberhasilan kegiatan itu sendiri dan bagaimanapun berdasarkan tupoksi Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara yang menetapkan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial berupaya memaksimalkan menjalankan program yang sudah ada. Adapun Urusan Wajib Dinas Sosial antara lain :

a. Program Penanganan Fakir Miskin
b. Program Rehabilitasi Sosial PMKS
c. Program Pemberdayaan Sosial
d. Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo
e. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Urusan Pendukung Dinas Sosial antara lain :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

# BAB II
# PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana kinerja tahun 2020 disusun atas dasar isu-isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas. Seperti telah dijelaskan pada Bab I bahwa isu strategis yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kualitas sumber daya aparatur penyelenggara kesejahteraan sosial.
2. Belum optimalnya sarana dan prasarana, data PMKS, Pelayanan dari Petugas Penanganan yang terkait pada program wajib sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut maka disusunlah sasaran dan indikator kinerja yang selanjutnya akan dijelaskan pada bagian-bagian berikut.

## A. Sasaran Strategis Tahun 2020

Sasaran strategis merupakan sasaran yang ingin dicapai yang untuk mengatasi isu strategis yang dihadapi. Dengan demikian setiap isu strategis setidaknya memiliki satu sasaran strategis. Untuk lebih jelasnya dapat disampaikan sebagai berikut :

1. **Isu Strategis 1** : Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial

   **Sasaran Strategis 1**: Meningkatnya Kapasitas Pemerintah Daerah dari segi kelembagaan, professionalisme sumber daya aparatur, dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan yang prima dan kondusifitas daerah dan selanjutnya optimalnya akuntabilitas dan pengawasan daerah.

   Sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui beberapa program sebagai berikut:

   a. Program Pelayanan administrasi Perkantoran

b. Program peningkatan saran dan prasarana aparatur
c. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

d. program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

**2. Isu Strategis 2** : Belum optimalnya sarana dan prasarana, data PMKS, Pelayanan dari Petugas Penanganan yang terkait pada program wajib sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

**Sasaran Strategis 2** : Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial daerah

Peningkatan Penanganan masalah kesejahteraan sosial diharapakan dapat tercapai dengan mengupayakan pemecahan masalah pada tiap program wajib sosial pada perangkat daerah.

sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui beberapa program sebagai berikut:

a. Program Penanganan Fakir Miskin
b. Program Rehabilitasi Sosial bagi PMKS
c. Program Pemberdayaan Sosial
d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial PMKS
e. Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo

## B. Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

Indikator kinerja utama merupakan indikator yang menggambarkan ketercapaian sasaran kinerja yang diinginkan pada tahun berkenaan. Adapun Indikator Kinerja Utama tahun 2020 adalah sebagai berikut :

| No | Indikator Kinerja Utama | Target |
|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya Predikat Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | B |
| 2 | Meningkatnya penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Daerah | 70,27 % |

## C. Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2020

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | Target | Program | Anggaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan, profesionalisme, sumberdaya aparatur, dan keuangan daerah dalam kerangka pelayanan publik yang primas dan kondusifitas daerah | 1 | Persentase Pelayanana Administrasi Perkantoran | 100% | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1,601,216,574 |
| | | 2 | Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur | 100% | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 941,910,660 |
| | | 3 | Presentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (%) | 100% | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 109,299,560 |
| | | 4 | Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%) | 100% | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 574,906,500 |
| 2 | Meningkatnya Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Daerah | 5 | Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial | 100% | Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo | 800,000,000 |
| | | 6 | Presentase PMKS yang tertangani | 100% | Program Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS | 2,342,000,000 |
| | | 7 | Persentase Fakir Miskin yang tertangani | 100% | Program Penanganan Fakir Miskin | 2,014,626,000 |
| | | 8 | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar | 100% | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | 2,166,000,000 |
| | | 9 | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan yang berperan Aktiv dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 100% | Program Pemberdayaan Sosial | 1,820,532,000 |
| Jumlah | | | | | | 12.370.491.294 |

# BAB III
# AKUNTABILITAS KINERJA

## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

### 1. Perbandingan Target dan Realisai Kinerja Tahun 2020.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Untuk itu maka menentukan Indikator kinerja merupakan ukuran yang dapat menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasinya. Pencapaian kinerja sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dan realisasi indikator kinerja yang terdiri dari input, output dan outcome. Berdasarkan Perencanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020, upaya pencapaian tujuan dan sasaran dijabarkan dalam bentuk 9 (Sembilan) Program dan 48 kegiatan. Capaian kinerja Dinas Sosial pada tahun 2020 dapat dilihat dari capaian masing-masing indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis yang disusun pada tahun 2020. Capaian kinerja masing-masing indikator tersebut sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama 1

| **Sasaran Strategis : 1** | | |
|---|---|---|
| **Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial** | | |
| **Indikator Kinerja Utama** | **2020** | |
| | **Target** | **Realisasi** |
| **Predikat akuntabilitas kinerja Dinas Sosial** | BB | BB |

Pengukuran capaian kinerja pada indikator Predikat akuntabilitas kinerja Dinas Sosial yang dicapai sampai dengan akhir tahun 2020 adalah nilainya sebesar 74 dengan kategori Baik Indikator ini diperoleh dari program generik Dinas Sosial bahwa dari 4 (Empat) Program dan 28 Kegiatan program generik realisasi kinerja sebesar 82.5 % dengan realisasi keuangan Rp. 2.734.016.104,00, Nilai ini didapat melalui akumulasi laporan realiasi keuangan dan kinerja dan data jumlah kegiatan yang dilaksakan. Dengan demikian dapat disampaikan bahwa target yang ditetapkan untuk dicapai sampai dengan tahun 2021 masih perlu ditingkatkan lagi.

Penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama 2

| **Sasaran Strategis : 2** | | |
|---|---|---|
| Meningkatnya Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | | |
| **Indikator Kinerja Utama** | **s/d 2020** | |
| | **Target** | **Realisasi** |
| Cakupan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. | 70.32 | 76.92 |

Capaian ini diukur melalui jumlah PMKS yang tertangani melalui Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial selama Kurun waktu tahun 2020. Sumber pembiayaan penanaganan PMKS ini berasal dari APBN dan APBD. Dalam penananganan PMKS Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara masih sangat tergantung dari Program Program Kementrian Sosial RI diantaranya yang paling berpengaruh besar adalah Program Keluarga Harapan dan program Bantuan Panagan Non Tunai yang mafaatnya sangat dirasakan oleh Keluarga Penerima Manfaat diwilayah kabupaten Kutai Kartanegara. Angka relasiasi tersebut diperoleh dari perbandingan anatara jumlah Penduduk Miskin yang menerima bantuan PKH, BPNT dan Penanganan Sosial lainya di bagi dengan populasi penduduk miskin yang terdata dalam DTKS.

## 2. Perbandingan realisasi Kinerja serta capaian antara tahun 2019 dan tahun 2020

Perbandingan capaian kinerja Dinas Sosial antara tahun 2019 dan tahun 2020 dapat disampaiakan dapat mencapai target setiap tahunya, hal ini merupakan bukti dari komitmen dan konsitensi seluruh unsur perangkat daerah dalam upaya menyelesaikan tugas dan kewajiban yang dibebankan oleh Kepala Daerah. Hal ini dapat disajikan dalam table berikut ini :

Capaian Indikator Kinerja Utama 1

| **Sasaran Strategis : 1** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial** | | | | |
| **Indikator Kinerja Utama** | **2019** | | **2020** | |
| | **Target** | **Realisasi** | **Target** | **Realisasi** |
| **Predikat akuntabilitas kinerja Dinas Sosial** | BB | BB | BB | BB |

Capaian Indikator Kinerja Utama 2

| **Sasaran Strategis : 2** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | | | | |
| **Indikator Kinerja Utama** | **2019** | | **s/d 2020** | |
| | **Target** | **Realisasi** | **Target** | **Realisasi** |
| Cakupan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. | 70.27 | 71.00 | 70.32 | 76.92 |

Dari tabel tersebut diketahui bahwa apa capaian realisasi kegiatan dapat memenuhi target kinerja dinas sosial yang telah

ditetapkan. Baik di tahun 2019 maupun di tahun 2020 sesuai dengan rencana strategis perangkat daerah yang telah disepakati.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun 2020 dengan target Renstra Perangkat Daerah.

Tabel Target Kinerja yang tertuang dalam Review Renstra Perangkat Daerah Dinas Sosial Tahun 2016-2021.

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| 1 | Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik | Meningkatnya kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan, profesionalisme sumberdaya aparatur, dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima dan kondusifitas daerah | Nilai SAKIP | 60 | 69 | 72 | 76 | 79 |
| | | Optimalnya akuntabilitas dan pengawasan daerah | Predikat Akuntabilitas Kinerja | CC | B | BB | BB | BB |
| 2 | Meningkatnya Pengentasan Kemiskinan | Meningkatnya Penanganan PMKS | Cakupan Penanganan PMKS | 59.45 % | 69.9% | 70.27% | 70.32 % | 70.32% |

Tabel Capaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Tahun 2016-2021

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN KINERJA PADA TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik | Meningkatnya kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan, profesionalisme sumberdaya aparatur, dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima dan kondusifitas daerah | Nilai SAKIP | 42 (Kurang) | 69 (baik) | 72 (Baik) | 74 (Baik) | - |
| | | Optimalnya akuntabilitas dan pengawasan daerah | Predikat Akuntabilitas Kinerja | C | B | BB | BB | - |
| 2 | Meningkatnya Pengentasan Kemiskinan | Meningkatnya Penanganan PMKS | Cakupan Penanganan PMKS | 65 % | 70.01 % | 71% | 76.92 % | - |

Dari kedua tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Sosial dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan mengalami peningkatan disetiap tahunya. Pencapaiana realisasi kinerja Dinas Sosial sangat ditopang oleh perhatian pemerintah pusat terhadap penanganan kemiskinan di Kabupaten Kutai kartanegara melalui Program PKH dan BPNT yang mengalami perluasan setiap tahunya. Penambahan jumlah penerima kedua program ini sangat berpengaruh terhadap penanganan PMKS

**4. Perbandinagn realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**

Hingga laporan ini disusun belum tersedia informasi terkait standar nasional realisasi kinerja perangkat daerah yang serumpun baik ditingkat kabupaten maupun provinsi.

**5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternativ pemecahan masalah yang telah dilakukan.**

Berikut ini merupakan beberapa faktor yang dapat disimpulkan dari hasil analisis kinerja Dinas Sosial tahun 2020.

| | |
|---|---|
| Faktor pendorong pencapaian kinerja: | 1. Adanya dukungan program dari Kementrian Sosial (BPNT dan PKH). |
| | 2. Menambah Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Sosial |
| | 3. Data Calon Penerima Asistensi Sosial sudah tersedia. |
| | 4. Tersedia Aplikasi pengelola Data PMKS. |
| | 5. Proses Update Data DTKS sudah berjalan dihampir seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara |
| | 6. SDM pendataan telah memperoleh bekal yang cukup dalam menjalankan tugas nya |
| | 7. Proses Penyusunan data Base PMKS dan PSKS masih terus berlanjut. |
| | |
| Faktor penghambat: | 1. Pandemi Covid 19 yang terjadi di tahun 2020 |
| | 2. Tidak tersedianya penyuluh Sosial Fungsional. |
| | 3. Data Base Kemiskinan Dalam Proses Pemutakhiran. |
| | 4. Terbatasnya Kesempatan Diklat Formal bagi Pendamping Sosial. |
| | 5. Kurangnya Tenaga Instruktur Vokasional bagi penyandang Cacat dan Trauma. |
| | 6. Kurangnya Pembinaan terhadp Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial. |
| | 7. Belum tersedia Sarana Rehabilitasi Sosial Eks penyakit jiwa dan Tuna Sosial. |
| | |
| | |
| Usulan tindak lanjut pada Renja Perangkat Daerah berikutnya: | 1. Perlunya alokasi anggaran terhadap penyelesaian faktor faktor yang menjadi penghambat pencapaian target kinerja.<br>2. Perlunya sinkronisasi program antar instansi terkait penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial dan pemberdayaan sosial |
| | |

| | |
|---|---|
| Usulan tindak lanjut pada Renstra Perangkat Daerah berikutnya: | 1. Penguatan pada pemuthakiran data Kemiskinan. (Validasi Data) |
| | 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Panti Disabilitas. |
| | 3. Pemberian bantuan Stimulan bagi Fakir Miskin dalam rangka Pengentasan Kemiskinan. |
| | 4. Penguatan Fungsi Puskessos Kelurahan dan Desa |
| | 5. Penguatan sinergitas antara program Penanganan Kemiskinan dan CSR dari Dunia Usaha. |
| | 6. Perlunya penyesuaian anggaran dalam rangka memenuhi SPM bidang Sosial sesuai PP. No.8 Tahun 2018. |

## 6. Analisis efisiensi penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan Sumber Daya dilakukan terhadap penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan manusia dilakukan terhadap tiap indikator kinerja dengan cara membandingkan antara capaian kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya yang diukur melalui penyerapan anggaran sehingga dapat diketahui tingkat efisiensi yang dihasilkan.

Analisis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Efisiensi Anggaran berdasarkan Sasaran Perangkat Daerah

| No | Sasaran | Indikator Sasaran | % Capaian Kinerja | % Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial | Predikat akuntabilitas kinerja Dinas Sosial | 99.35 | 82.50 | 16.85 |
| 2 | Meningkatnya Penanganan PMKS Daerah | Cakupan Penanganan PMKS | 85.82 | 74.06 | 11.76 |

Dari tabel 1 diatas dapat disimpulkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya keuangan telah berhasil dilakukan oleh Dinas Sosial dalam mencapai target sasaran yang telah ditetapkan, ini terlihat dari tingkat efisiensi yang dihasilkan dalam upaya pencapaian sasaran peningkatan transparansi dan akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial serta sasaran peningkatan penanganan PMKS daerah. Dari tabel tersebut juga dapat diperoleh informasi bahwa Dinas Sosial telah melakukan efisiensi sebesar 16.85 % pada indikator sasaran predikat akuntabilitas kinerja Dinas Sosial dan mencapai efisiensi sebesar 11.76 % pada indikator Sasaran cakupan penanganan PMKS Daerah.

**7. Analisis program penunjang keberhasilan dan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Secara umum seluruh program yang menjadi beban kerja Dinas Sosial dalam upaya penanaganan PMKS yang menjadi sasaran Daerah dapat terlaksan dengan baik. Faktor utama yang menjadi penunjang keberhasilan tersebut adalah kontribusi Kementrian Sosial RI yang telah meluncurkan dan melaksanakan Program Keluraga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai yang manfaatnya dirasakan langsung oleh warga Kabupaten Kutai Kartanegara.

Hingga saat ini sekitar 76 % dari penduuk miskin yang berada diwilayah kabupaten Kutai kartanegara telah merasakan bantuan pemerintah dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar diantaranya kebutuhan Pangan, Pendidikan dan layanan kesehatan.

Peran pemerintah daerah melalui Dinas Sosial adalah memastikan Program program kementrian tersebut dapat terlaksana dengan baik, yaitu dengan melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan penunjang lainya. Pendampingan tersebut dimaksudkan untuk memastikan tujuan pelaksanaan program dapat tercapai dan dapat dipastikan ketepatan sasaranya, waktu penyaluranya, ketepatan jumlah bantuanya, ketepatan kualitas, ketepatan administrasi dan ketepatan harga.

Kondisi itulah yang menjadi faktor keberhasilan Dinas Sosial dalam mencapai target kinerja yang diamanahkan, untuk program pendukung lainya juga memberikan koontribusi yang signifikan dalam upaya pencapaian target kinerja.

**B. Realisasi Anggaran Tahun 2020**

Anggaran yang diterima oleh Dinas Sosial untuk melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2020 lebih Besar dibandingkan dengan anggaran yang diterima pada tahun 2019. Total anggaran belanja yang diterima pada tahun 2020 sebesar Rp 20.731.452.857.32 yang terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp 20.168.979.257 dan Belanja Modal sebesar Rp.562.473.600,- Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 10.131.550.921,56 Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.10.037.428.335,76.

Realisasi anggaran yang berhasil diserap pada tahun 2020 sebesar Rp. 17.345.184.746,- yang terdiri dari realisasi Belanja

Operasi sebesar Rp. 16.807.778.196,- dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 537.406.550,- Belanja Operasi terdiri dari realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 9.497.265.215,- realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 7.310.512.981,-

Anggaran belanja langsung tahun 2020 untuk mencapai indikator kinerja tahun 2020 dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Belanja Langsung per indikator kinerja
Tahun 2020

| Program | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Anggaran 2020 | Realisasi | Persentase realisasi Anggaran | Realisasi Kinerja | efisiensi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan layanan administrasi perkantoran (%) | 100% | 1,601,216,574 | 1,314,571,975 | 82.1 % | 99.9 % | 17.80% |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan peningkatan sarana prasarana aparatur (%) | 100% | 941,910,660 | 875,007,698 | 92.9 % | 100.0 % | 7.10% |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (%) | 100 | 109,299,560 | 81,472,300 | 74.5 % | 100.0 % | 25.50% |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%) | 100 | 574,906,500 | 462,964,131 | 80.5 % | 97.5 % | 17.00% |
| Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo | Persentase pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) (%) | 100 | 800,000,000 | 626,402,850 | 78.3 % | 90.0 % | 11.70% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Rehabilitasi Sosial | Persentase rehabilitasi sosial bagi korban bencana, korban tindak kekerasan dan perlakuan salah (%) | 100 | 2,342,000,000 | 1,420,966,939 | 60.7 % | 70.0 % | 9.30% |
| Program penganganan Fakir Miskin | Persentase pembinaan sosial bagi penyandang cacat dan eks trauma (%) | 100 | 2,014,626,000 | 1,261,303,516 | 62.6 % | 75.1 % | 12.50% |
| Program perlindungan dan Jaminan Sosial | Ketersediaan sarana dan prasarana sosial (panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi) (unit) | 100 | 2,166,000,000 | 1,942,485,540 | 89.7 % | 94.0 % | 4.30% |
| Program Pemberdayaan Sosial | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang Tuna Sosial (100%) | 100 | 1,820,532,000 | 1,446,082,040 | 79.4 % | 100.0 % | 20.60% |
| **Total Rp Realisasi** | | | **12.370.491.294** | **9.431.256.989** | **76.2 %** | **91.8%** | **15.6 %** |

Realisasi penyerapan anggaran untuk mencapai indikator kinerja berkisar antara 0% sampai 100%, akan tetapi terlihat di Tabel 3.5 Bidang Rehabilitasi Sosial Realisasi Kinerja hanya 70 % karena terdapat Kegiatan yang tidak dilaksankan karena terkendala masalah administratif terkait dengan bantuan yang diserahkan ke masyarakat dan pandemi Covid 19.

**C. Analisis**

Jika diukur melalui capaian realisasi anggaran APBD dalam penanganan PMKS maka capaian kinerja perangkat daerah dapat dinilai sangat baik karena dilihat dari laporan realisasi keuangannya anggaran telah digunakan untuk melaksanakan kegiatan.

Untuk Indikator kedua yang merupakan urusan wajib Dinas Sosial data Pencapaian Keuangan dilihat dari laporan realisasi per kegiatan. Pencapaian realisasi keuangan yang mencapai 85 % Keatas adalah Kegiatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi anak dengan kecacatan melalui Panti (98,1%), Rehabilitasi sosial dan medis bagi penyandang cacat dan eks trauma (88,8%), Operasional Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Desa/Kelurahan (96.5%), Penunjang Operasional Pendampingan Keluarga Harapan (85.3%), Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa (94,7%), Peningkatan Kapasitas Taruna Siaga Bencana (TAGANA) (93, 3%), Pelatihan Keterampilan Usaha Ekonomi Produktif bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (99,76%), Penunjang Pelayanan Kesejahteraan Veteran dan Janda Veteran di Kabupaten Kutai Kartanegara (100%), Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (79,2%), Fasilitasi Pelayanan sosial lembaga kesejahteraan sosial anak (73.9%)

Menurut Laporan Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, sesuai Kepmensos No. 146/HUK/2020 Periode Oktober 2020 Kab.Kutai Kartanegara jumlah Fakir Miskin Kabupaten Kutai

Kartanegara sebesar 43.914 KK dan 126.874 Jiwa, dan yang merupakan Kuota penerima program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) tahun 2020 adalah 30.344 Jiwa .

Target yang ingin dicapai Dinas Sosial dalam penanganan PMKS adalah 100% ditahun 2020. Pada Realisasi Kinerja dan Keuangannya tidak mencapai 100% karena beberapa kegiatan di Bidang Rehabilitasi Sosial tidak dijalankan dan tidak maksimal pencapaiannya. Program dengan dukungan dan di danai melalui APBN dan APBD Provinsi capaian penanganan PMKS di Kabupaten Kutai kartanegara tercapai dengan baik.

Ketersediaan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target tertentu sangatlah diperlukan. Besar kecilnya anggaran yang diperlukan tergantung pada seberapa besar fungsi yang dilaksanakan oleh suatu OPD. Jika anggaran tersedia secara memadai maka target yang ingin dicapai untuk mewujudkan indikator tertentu akan cenderung tercapai. Sebaliknya jika anggaran tidak tersedia secara memadai maka akan sulit untuk mencapai target yang diharapkan.

Ketersediaan anggaran menyebabkan OPD meningkatkan jumlah target sasaran yang ingin dicapai, akan tetapi ketika anggaran yang tersedia mengalami rasionalisasi, maka kebijakan yang ditempuh adalah dengan mengurangi jumlah penerima pelayanan.

Pandemi Covid 19 yang melanda seluruh wilayah negara Republik Indonesia termasuk Kabupaten Kutai Kartanegara

menyebabkan Pemerintah daerah melakukan rasionalisasi, realokasi dan refocusing anggaran untuk mendukung upaya pemerintah dalam rangka penanganan Pandemi tersebut. Kondisi tersebut mengakibatkan beberapa kegiatan yang direncanakan diawal tahun mengalami perubahan target dan sasaran menyesuaikan kondisi.

Faktor lain yang dirasa turut berpengaruh terhadap realisasi capaian kinerja indikator kinerja utama pada tahun 2020 adalah faktor sumber daya manusia. Dinas Sosial merupakan dinas yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat Kabupaten. Tugas utama tersebut dilaksanakan dalam bentuk pengubahan perilaku Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dari yang semula disfungsi sosial kemudian menjadi perilaku yang dapat berfungsi sosial secara optimal. Setelah para PMKS dapat berfungsi sosial secara optimal maka diberikan bantuan dalam rangka pemberdayaan ekonomi, dengan tujuan untuk mempertahankan keberfungsian sosialnya.

Untuk dapat melakukan proses pengubahan perilaku dari disfungsi sosial menjadi berfungsi sosial secara optimal diperlukan pengetahuan dan keterampilan khusus dibidang ilmu kesejahteraan sosial atau profesi pekerjaan sosial. Dari 76 orang PNS Dinas Sosial hanya 6 orang yang berlatar belakang pendidikan Profesi Pekerjaan Sosial dan 9 orang yang berlatar belakang pendidikan ilmu kesejahteraan sosial, sedangkan sisanya berasal dari berbagai macam disiplin ilmu. Hal ini menyebabkan proses pengubahan perilaku tidak

dapat dilaksanakan secara maksimal, dan pemberian bantuan modal UEP tetap dilaksanakan sehingga masyarakat lebih mengenal Dinas Sosial sebagai instansi yang memberikan bantuan sosial.

Kurangnya sinergi antara program yang dibiayai dengan APBD dengan program-program *corporate social responsibility (CSR)* menjadi salah satu faktor yang juga turut berpengaruh. Program-program CSR yang diarahkan secara langsung pada upaya peningkatan kesejahteraan sosial masih kurang. Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi CSR cukup besar. Jika potensi ini dikelola dengan baik dan diarahkan untuk program-program rehabilitasi sosial, Penanganan Fakir Miskin, pemberdayaan sosial, perlindungan dan Jaminan sosial, maka kemungkinan untuk menekan angka kemiskinan sampai pada titik paling rendah akan dapat terwujud.

# BAB IV
# PENUTUP

## A. Simpulan

Pandemi Covid 19 menjadi permasalahan utama dalam pencapaian target Kinerja seluruh perangkat daerah di wilayah Kabuaten Kutai Kartanegara, dalam Kondisi Pandemi ini Dinas Sosial telah berupaya semaksimal mungkin dalam mencapai target sasaran, baik yang telah ditetapkan diawal tahun 2020 maupun target sarasaran yang ditetapkan karena penyesuaian terhadap Pandemi Coid 19.

Penanganan terhadap Panyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sangat terbantu dengan Pelaksanaan Program Program yang diluncurkan Kementrian Sosial sehingga Pelayanan terhadap PMKS yang menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial dapat tercapai sesuai target. Program kemntrian ini juga menjadikan target SPM bidang Sosial yang dibenankan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial dapat tercapai sesuai Harapan.

Dalam kondisi pandemi ini Dinas Sosial berupaya memaksimalkan potensi Tenaga Pendamping Program Keluarga Harapan, TKSK dan Penyuluh Sosial untuk memastikan Program Program Kementrian tersebut dapat terlaksana sesuai ketentuan.

Upaya Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial juga menjadi prioritas utama Dinas Sosial untuk dilaksanakan di tahun 2020, pelatihan petugas pengelola data dan updating aplikasi pendataan telah dilaksanakan dengan baik namun masih juga belum bisa menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Diharapkan di tahun 2021 kegiatan pemutakhiran Data dapat dituntaskan sehingga diperoleh data yang akurat dalam Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah nantinya.

**B. Saran**

1. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara holistik dan berkesinambungan memerlukan dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang memadai dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan dan pembinaan kualitas sumber daya manusia baik aparatur di OPD maupun petugas atau pendamping khusus program/kegiatan yang terkait dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
2. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa Pemerintah Daerah bukanlah pemain tunggal dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah, melainkan perlu sinergi antara pemerintah daerah dengan dunia usaha dan masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya terobosan agar dunia usaha atau sektor swasta yang bergerak di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat berpartisipasi aktif melalui

*Corporate Social Responsibility* (CSR) terutama dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

3. Komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu ditingkatkan terutama terkait anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial seperti pengentasan kemiskinan dan Penanganan PMKS lainnya. Hal ini diperlukan agar cakupan jangkauan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di 18 Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Dengan adanya LKjIP diharapkan bisa dijadikan bahan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pada tahun berikutnya untuk meningkatkan kualitas kinerja OPD dan perbaikan layanan publik yang semakin baik

Dinas Sosial
Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala,

Ir. Didi Ramyadi, MM
NIP. 19640710 199301 1 001

**Indikator Kineja yang mengacu pada tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan Tahun 2020 - 2021**

| NO | INDIKATOR KINERJA | KONDISI EKSISTING | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| (1) | (2) | (3) | (7) | (8) | (9) |
| **A.** | **Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial setingkat *Impact*** | | | | |
| 1 | Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | BB | BB | A | A |
| 2 | Cakupan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | 70.27 % | 70.32% | 70.37% | 70.37% |
| **B.** | **Indikator Kinerja Program setingkat *Outcome*** | | | | |
| 1 | Cakupan layanan administrasi perkantoran | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Tingkat kepatuhan aparatur | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 85% | 90% | 95% | 95% |
| 5 | Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan | BB | BB | A | A |
| 6 | Persentase PMKS yang tertangani | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial. | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8 | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar | 100% | 100% | 100% | 100% |

| NO | INDIKATOR KINERJA | KONDISI EKSISTING | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| (1) | (2) | (3) | (7) | (8) | (9) |
| 9 | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 10 | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan yang berperan Aktiv dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 20% | 40% | 60% | 60% |
| 11 | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang berperan Aktiv dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosia | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 12 | Presentase Jumlah Veteran dan janda veteran yang memperoleh santunan | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 13 | Presentase pihak pihak yang berperan aktiv dalam pelestarian nilai nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi Sosial | 0 % | 20% | 20% | 40% |
| 14 | Cakupan Fakir Miskin/ Orang Tidak Mampu yang tertangani | 90% | 90% | 90% | 84% |
| 15 | Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial | 1 Panti | 1 Panti | 1 Panti | 1 Panti |

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020**

**DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target s/d 2021 (akhir RENSTRA) | 2019 | | | s/d 2020 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| 1 | Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial | Predikat akuntabilitas kinerja Dinas Sosial | BB | BB | BB | 100% | BB | BB | 100% |
| 2 | Meningkatnya Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial | Cakupan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial | 70.32% | 69.91 | 70.01 | 100.10% | 70.32 | 76.9 | 100.10% |

Kepala Dinas Sosial

Ir. Didi Ramyadi,MM

NIP. 19640710 199301 1 001

Lampiran LPPD

# Data Kinerja Dinas Sosial Tahun 2020

1. Jumlah Penduduk Miskin Per Oktober 2020: 43.914 KK- 126.874 Jiwa

2. Penanganan PMKS Berbasis Perorangan/ Keluarga

| No | Program/ Kegiatan | Capaian tahun 2020 | |
|---|---|---|---|
| | | Jumlah | Satuan |
| **1** | **Program Pembinaan Panti Asuhan Anak /Panti Jompo** | | |
| | - | 21 | Anak |
| **2** | **Program Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS** | | |
| | - Pelayanan rehabilitasi Psikososial di Rumah perlindungan dan Trauma Centre ( RPTC ) dan Penguatan Fungsi Sosial | 37 | Anak |
| | - Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Anak dengan Kecacatan melalui panti (SDLB) | 20 | Anak |
| | - Pelayanan Sosial Harian (day care services) bagi tuna sosial di UPT Loka Bina Karya (LBK) Tenggarong | 16 | Orang |
| | - Fasilitasi dan Pemulangan Tuna Sosial | 26 | Orang |
| | - Bantuan Sosial Terencana Provinsi Kalimantan Timur | 673 | Orang |
| | - Asistensi Penyandang Disabilitas (Kemensos) | 125 | Orang |
| | - Pelayanan Sakti Peksos | 8 | Anak |
| | - Rehabilitasi Sosial Disabilitas | 3 | Orang |
| | - Rehabilitasi Sosial Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar | 26 | Orang |
| | - Jumlah Anak Asuh dalam LKSA (Panti Asuhan Swasta) | 710 | Anak |
| **3** | **Program Perlindungan dan Jaminan Sosial** | | |
| | - Program Keluarga Harapan | 14397 | Keluarga |
| | - Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa (Bencana) | 991 | Keluarga |
| | - Bantuan stimulan bagi KPM PKH | 100 | Keluarga |
| **4** | **Program Penanganan Fakir Miskin** | | |
| | - Fasilitasi Keterampilan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi | 22 | Keluarga |
| | - Operasional Sekretariat Unit Pelaksana Program Bena Kampong Etam Kabupaten Kutai Kartanegara (Sekretariat Teknis SLRT Kab | 1511 | Keluarga |
| | - Fasilitasi Bantuan Pangan Non Tunai - BPNT (Rastra) | 30334 | Keluarga |

3. Pemberdayaan Sosial Perorangan dan Kelembagaan

| No | Program/ Kegiatan | Capaian tahun 2020 | |
|---|---|---|---|
| | | Jumlah | Satuan |
| | **1 Program Pemberdayaan Sosial** | | |
| | - Fasilitasi pembinaan potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan | 18 | Orang |
| | - Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) | 19 | Lembaga |
| | - Operasional Puskessos Kelurahan | 44 | Lembaga |
| | - Penunjang Pelayanan Kesejahteraan veteran dan Janda Veteran di Kabupaten Kutai Kartanegara | 128 | Orang |

Kepala Dinas Sosial

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS SOSIAL

Ir. Didi Ramyadi,MM
NIP. 19640710 199301 1 001